



TATA TERTIB / *RULES*

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

18 April 2022

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Wisma Barito Pacific Tower B, M Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a) Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
- b) Gedung adalah Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.
- c) KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- d) Pergub No. 3/2021 adalah Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (sebagaimana diubah).
- e) Permenkes No. 9/2020 adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus* (COVID-19).
- f) Perseroan adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
- g) POJK No. 30/2015 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- h) POJK No. 15/2020 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- i) Rapat adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- j) Registra adalah PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Saham Perseroan).
- k) UUPT adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik

1. GENERAL PROVISION

In this Rules, the terms mentioned below shall have the meaning:

- a) Covid-19 is a disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).*
- b) Building means Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.*
- c) KSEI means PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.*
- d) Governor Regulation No. 3/2021 means the Regulation of Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 3 of 2021 on the Implementing Regulation of Regulation Number 2 of 2020 on the Prevention of Corona Virus Disease 2019 (as amended).*
- e) Minister of Health Regulation No. 9/2020 means the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on the Guidelines on Large Scale Social Restrictions in the Effort to Accelerate the Mitigation of Corona Virus (COVID-19).*
- f) The Company means PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.*
- g) POJK No. 30/2015 means the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 30/POJK.04/2015 on Realization Report on the Use of Proceeds of the Public Offering.*
- h) POJK No. 15/2020 means the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.*
- i) Meeting means the Annual General Meeting of Shareholders.*
- j) Registra means PT Raya Saham Registra (the Company's Security Administration Bureau).*
- k) Company Law means Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on*

2. PERSYARATAN MASUK GEDUNG DAN RUANGAN RAPAT

Guna melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 ("**PHBS**") sebagaimana yang diatur dalam Pergub No. 3/2021 *juncto* Permenkes No. 9/2020, setiap pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik di dalam Rapat harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham wajib selalu menggunakan masker selama berada di area Gedung dan wajib membersihkan tangan menggunakan *hand sanitizer* yang sudah disediakan oleh manajemen Gedung sebelum memasuki Gedung.
- b) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diwajibkan untuk:
 - (1) menunjukkan minimal 2 (dua) sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi PeduliLindungi;
 - (2) scan *barcode* yang disediakan oleh Gedung melalui aplikasi PeduliLindungi;
 - (3) menjalankan pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas Gedung sebelum masuk Gedung, apabila (i) suhu tubuh $\geq 37,2^{\circ}$ Celsius atau (ii) terindikasi memiliki gejala terinfeksi virus Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau lainnya), maka pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham terkait tidak diperbolehkan masuk Gedung; dan
 - (4) menunjukan kepada petugas Gedung, asli hasil *swab test antigen* atau PCR (*polymerase chain reaction*) test Covid-19 negatif, yang dikeluarkan oleh laboratorium atau rumah sakit terpercaya maksimum 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat, dimana hasil tersebut sekurang-kurangnya memuat

2. REQUIREMENT TO ENTER THE BUILDING AND MEETING ROOM

*In order to implement Clean and Healthy Behavior during the Covid-19 Pandemic Period ("**PHBS**") as stipulated in the Governor Regulation No. 3/2021 in conjunction with Minister of Health Regulation No. 9/2020, every shareholder and/or proxy of shareholder who physically presents in the Meeting shall meet the following requirements:*

- a) The shareholder and/or proxy of shareholder shall use a mask all the times while in the area of Building and shall clean their hands using hand sanitizer that has been provided by Building management before entering the Building.*
- b) The shareholder and/or proxy of shareholder is required to:*
 - (1) show minimum 2 (two) the Covid-19 vaccine certificates through PeduliLindungi application;*
 - (2) show a scanned barcode provided by the building through the PeduliLindung application;*
 - (3) do a body temperature checking conducted by the Building's officer before entering the Building. If (i) the body temperature is $\geq 37.2^{\circ}$ Celsius or (ii) it is indicated that the shareholder and/or proxy of shareholder has symptoms of being infected with the Covid-19 virus (such as cough, fever and/or others), the respective shareholder and/or proxy of shareholder is not allowed to enter the Building; and*
 - (4) show to the Building's officer, the original result of Covid-19 antigen swab test or PCR (polymerase chain reaction) test, issued by a trusted laboratory or hospital maximum 1 (one) day before the date of Meeting, whereby such result shall at least contain the name of the shareholder*

nama pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di dalam Rapat dan ditandatangani oleh dokter (**"Hasil Tes Covid-19"**).

Seluruh syarat yang disebutkan di atas wajib dipenuhi oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang akan memasuki Gedung.

- c) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berhak hadir, sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 6.1 Tata Tertib ini, wajib melakukan registrasi dan menyerahkan asli dokumen-dokumen di bawah ini kepada petugas Rapat:
 - (i) KTP/Passport pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;
 - (ii) surat kuasa fisik dari pemegang saham, bila yang hadir adalah kuasa pemegang saham yang tidak memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI; dan
 - (iii) Hasil negatif Test Covid-19.
- d) Petugas Rapat berhak untuk menolak pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk memasuki ruang Rapat dan hadir dalam Rapat, dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak dapat memenuhi salah satu ketentuan dalam huruf (b) dan (c) di atas.
- e) Perseroan dengan ini menyarankan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat dan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam huruf (b) dan (c) di atas untuk mengikuti jalannya Rapat secara daring melalui tautan yang disediakan Perseroan.
- f) Kapasitas ruang Rapat yang disediakan oleh Gedung adalah maksimal 46 (empat puluh enam) orang. Dalam hal kapasitas ruang Rapat telah mencapai 46 (empat puluh enam) orang, maka petugas Rapat akan meminta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang datang kemudian untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat kepada karyawan Registra yang telah ditunjuk, dengan menandatangani surat kuasa yang sudah disiapkan oleh Perseroan. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tersebut kemudian dapat meminta tautan untuk mengikuti jalannya

*or the proxy of shareholder who presents in the Meeting and is signed by a doctor ("**Covid-19 Test Result**");*

All of the requirements mentioned above must be fulfilled by the shareholder and/or proxy of shareholder who will enter the Building.

- c) The shareholder and/or proxy of shareholder who are entitled to attend, as stipulated in item 6.1 of this Rules, are required to make a registration and submit below original documents to the Meeting's officer:*
 - (i) ID/Passport of the shareholders and/or proxy of shareholder;*
 - (ii) Physical power of attorney from the shareholder, if the person who attends the Meeting is a proxy of shareholder who do not provide an e-proxy through eASY.KSEI; and*
 - (iii) Negative Result of Covid-19 Test.*
- d) The Meeting's officer has a right to prohibit the shareholder and/or proxy of shareholder from entering the Meeting room and present in the Meeting in the event that the shareholder and/or proxy of shareholder cannot fulfil one of the conditions in letter (b) and (c) above.*
- e) The Company hereby suggests to the shareholder and/or the proxy of shareholder who is entitled to attend the Meeting and had fulfilled all the conditions in letters (b) and (c) above to follow the Meeting online via a link provided by the Company.*
- f) The capacity of Meeting room is maximum 46 (forty six) persons. In the event the capacity of Meeting room has reached 46 (forty six) persons, Meeting's officer will ask the shareholders and/or proxy of shareholder who comes later to give a proxy to attend the Meeting to the appointed Registra's employee by signing the power of attorney that has been prepared by the Company. The shareholder and/or the proxy of shareholder then can request a link to follow the Meeting online.*

Rapat secara daring.

- g) Petugas Rapat dan/atau petugas keamanan Gedung berhak untuk meminta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk meninggalkan ruangan Rapat dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham tidak mematuhi salah satu peraturan yang berlaku di dalam Gedung dan/atau ketentuan dalam Pasal 2 ini.

3. BAHASA YANG DIPERGUNAKAN DALAM RAPAT

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, namun bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan dan kemudian akan diterjemahkan serta diberikan jawaban atau tanggapan dalam Bahasa Indonesia, yang bilamana dianggap perlu selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.

4. KETUA RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang hadir dalam Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan.

5. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

5.1 Kuorum kehadiran setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;

- g) *The Meeting's officer and/or the Building's security officer has the right to request the shareholder and/or proxy of shareholder to leave the Meeting room in the event that the shareholder and/or the proxy of shareholder does not comply with all applicable regulations in the Building and/or the provision in this Article 2.*

3. LANGUAGE USED IN THE MEETING

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesian, however for those who are not literate in Bahasa Indonesian, are welcomed to raise questions in English on any given opportunities, and thereafter it will be further translated and given answer or responded in Bahasa Indonesian, and when deemed necessary will be translated into English.

4. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors who is present at the Meeting, pursuant to Article 11 paragraph 18 of the Company's Articles of Association.

5. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

5.1 *The attendance quorum of the Meeting agenda are as follows:*

- a) *For the First Agenda until the Fifth Agenda, in accordance with provision of Article 12 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 letter (a) of POJK No. 15/2020, the Meeting is valid and authorized to resolve binding resolutions if it is attended by the shareholders and/or the proxies of shareholders which represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company;*

b) Untuk Mata Acara Keenam, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf (a) POJK No. 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan

c) Untuk Mata Acara Ketujuh merupakan penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015, oleh karenanya tidak disyaratkan kuorum kehadiran Rapat untuk pengambilan keputusan.

5.2 Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.

5.3 Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** perhitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

6. YANG BERHAK HADIR DAN/ATAU DIWAKILI DENGAN E-PROXY ATAU SURAT KUASA FISIK

6.1 Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis

b) *For the Sixth Agenda, in accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (2) letter (a) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 letter (a) of POJK No. 15/2020, the Meeting is valid and authorized to resolve binding resolutions if it is attended by the shareholders and/or the proxies of shareholders which represent more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company; and*

c) *The Seventh Agenda is the submission of report as regulated in POJK No. 30/2015, therefore no meeting attendance quorum is required for decision making.*

5.2 *The calculation of total number of shareholders that present or be represented in the Meeting by the Notary shall only be conducted once, that is before the Meeting is opened by the Chairman.*

5.3 *The total attendance of shareholders or proxies of shareholders mentioned by the Notary before the Meeting is opened is a fix number until the Meeting is adjourned. Therefore, the shareholders or proxies of shareholders who enter the Meeting room after the Meeting is opened shall not be included in determining the total attendance quorum and therefore are not entitled to cast vote in the Meeting. As well as the shareholders or proxies of the shareholders who leave the Meeting room before the Meeting is adjourned, **will not reduce** the calculation of the number shareholders' attendance in the Meeting.*

6. PERSON WHO IS ENTITLED TO PRESENT AND/OR BE REPRESENTED BY E-PROXY OR PHYSICAL POWER OF ATTORNEY

6.1 *The shareholders that are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of*

tanggal 24 Maret 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022.

6.2 Pemegang saham dihimbau untuk berpartisipasi dalam Rapat dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada Registra dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

6.3 Pemegang saham yang tidak dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa fisik kepada karyawan Registra yang ditunjuk atau orang lain yang dipercaya.

6.4 Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dilarang bertindak selaku kuasa dalam Rapat.

7. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT

7.1 Keputusan Rapat diambil adalah berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.

7.2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

- a) untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima, keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara dimana suara setuju harus berjumlah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat;
- b) untuk Mata Acara Rapat Keenam, keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara dimana suara setuju harus berjumlah lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat; dan
- c) untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, tidak dilakukan keputusan Rapat karena hanya

the Company on Thursday dated 24 March 2022 until 4 PM Western Indonesian Time and the shareholders in the sub-securities account of KSEI at the market closing in Indonesia Stock Exchange on Thursday dated 24 March 2021.

6.2 The shareholder is advised to participate in the Meeting through an electronic power of attorney mechanism. The shareholders may authorize Registra by accessing the eASY.KSEI facility provided by KSEI.

6.3 The shareholder who cannot give their proxy via eASY.KSEI, can give their proxy based on a physical power of attorney to the appointed Registra's employee or another trusted person.

6.4 The members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of the Company are prohibited to act as a proxy in the Meeting.

7. RESOLUTION AND VOTING RIGHTS IN THE MEETING

*7.1 The Resolution of the Meeting is made on the basis of **amicable consensus**.*

7.2 In the event that an amicable consensus is not achieved, then:

- a) for the First Agenda until Fifth Agenda, the decision of the Meeting will be taken by voting in which the agreed vote shall be in the amount of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting right present in the Meeting;*
- b) for the Sixth Agenda, the decision of the Meeting will be taken by voting in which the agreed vote shall be in the amount of more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights present in the Meeting; and*
- c) For the Seventh Agenda, no voting will be casted because it is just a report to*

bersifat pelaporan kepada pemegang saham.

7.3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 angka (7) Anggaran Dasar Perseroan, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA & PROSEDUR TANYA JAWAB

8.1 Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat dan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat atas suatu Mata Acara Rapat.

8.2 Setelah pembacaan dan penyampaian penjelasan atas setiap Mata Acara Rapat, akan dilakukan sesi tanya jawab dengan tata cara sebagai berikut:

- (i) Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi untuk membacakan dan menyampaikan penjelasan Mata Acara Rapat. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan ketentuan bahwa untuk setiap Mata Acara hanya ada 1 (satu) sesi acara tanya jawab;
- (ii) Dari seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan untuk setiap Mata Acara Rapat maksimal hanya 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan dijawab secara langsung dalam sesi tersebut, sisanya akan dijawab secara tertulis kemudian, kecuali Ketua Rapat menentukan lain pada saat Rapat;
- (iii) Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dimohon untuk mengangkat tangan dan, setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Rapat, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya;

the shareholders.

7.3 In accordance with the provision of Article 12 paragraph 2 number (7) of the Company's Articles of Association, each share gives 1 (one) voting right to its holder.

8. VOTING AND QUESTION & ANSWER PROCEDURES

8.1 Only the shareholders and the proxies of shareholders who are entitled to cast votes in the Meeting and ask the question and/or give an opinion on a Meeting Agenda.

8.2 After the reading and explanation on every Meeting Agenda, a question and answer session shall be conducted with the following procedures:

- (i) The Chairman will invite the Board of Directors to convey and explain the Meeting Agenda. The Chairman will give opportunities to the shareholders or the proxies of shareholders to raise a questions and/or give an opinion, provided that in each Meeting Agenda there shall only be 1 (one) question and answer session;*
- (ii) From the total questions and/or opinions submitted for every Meeting Agenda there shall only be maximum 3 (three) questions and/or opinion of the shareholders or proxies of shareholders which will be answered directly during the session, the remainings shall be answered later in writing, unless the Chairman decides otherwise at the Meeting;*
- (iii) To the shareholders or proxies of shareholders who are intended to raise questions and/or give opinions are asked to raise their hands and, after the Chairman gives the opportunity, mention their names and the total number of shares that owned/represented by them;*

- (iv) Setelah seorang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab pertanyaan tersebut, demikian seterusnya hingga sesi selesai; dan
- (v) Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat akan mengusulkan kepada Rapat untuk segera dilakukan proses pemungutan suara.

8.3 Pemungutan suara dilakukan dalam setiap Mata Acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- (i) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain (tidak memberikan suara) yang hadir secara fisik dalam Rapat diminta untuk mengangkat tangannya dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi kepada petugas Rapat pada saat sesi pemungutan suara;
- (ii) Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara, dianggap memberikan suara setuju; dan
- (iii) Selanjutnya, Notaris akan menghitung dan melaporkan jumlah suara tidak setuju dan abstain, termasuk suara tidak setuju dan/atau abstain dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang telah memberikan e-proxy melalui eASY.KSEI.

8.4 Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 47 POJK No. 15/2020, pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(iv) After the shareholders and/or proxies of shareholders raise their question and/or give their opinions, the Chairman or any party that is appointed by the Chairman will answer the question, this shall continue until the session is over; and

(v) Should there be no more questions raised, the Chairman shall suggest the Meeting to proceed with the voting process.

8.3 *The voting shall be conducted for every Meeting Agenda with the following procedures:*

- (i) The non-approving or abstaining (do not cast votes) shareholders and/or proxies of shareholders who physically attend the Meeting are requested to raised their hand and submit the filled Voting Card to the officer of the Meeting at the voting session;*
- (ii) The shareholders and/or proxies of shareholders who do not submit the Voting Card, are considered casting approving votes; and*
- (iii) Further, the Notary shall calculate and report the number of non-approving and abstaining votes, including the non-approving and/or abstaining votes from the shareholder and/or proxies of shareholders who has provided an e-proxy through eASY.KSEI.*

8.4 *In accordance with Article 12 paragraph 2 number (5) of the Company's Articles Association in conjunction with Article 47 POJK No. 15/2020, the shareholders with valid voting rights present in the Meeting but abstain shall be deemed to have issued the same vote as the majority vote of the shareholders who issued the vote.*

-----**Selesai/ The End**-----